



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Jalan Laksamana Malahayati Nomor 1 Bireuen 24211

Telepon (0644) 324311 Faximile (0644) 21449

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 800/33 /2020

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS HARIAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendampingi Anggota Pansus DPRK Bireuen melakukan konsultasi ke Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar di Jantho, maka untuk kelancaran tugas Sekretariat DPRK Bireuen di pandang perlu menunjuk Pelaksana tugas harian (Plh) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
- Ingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Sebagaimana tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simelue sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000;
 - 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini :

1. Nama : Mahrum, S.Sos
2. NIP : 19640107 198803 1 002
3. Pangkat/Gol.ruang : Pembina Tk I, IV/b
4. Jabatan : Kepala Bagian Umum
5. Unit Kerja : Sekretariat DPRK Bireuen

sebagai Pelaksana tugas harian (Plh) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, disamping tugasnya sebagai Kepala Bagian Umum terhitung sejak tanggal 12 November 2020.

KEDUA

: Hal-hal yang bersifat prinsipil agar dapat dikonsultasikan dengan kami.

KETIGA

: Pelaksana tugas harian (Plh) ini mulai efektif sejak tanggal 12 November 2020 dan berakhir sekembalinya kami dari bertugas.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 11 November 2020

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

